LEMBAR JAWABAN ANALISIS KASUS

Nomor Assessee : 14

Nama Assessee : Singgih Bayu Pratama, S. Tr.IP

Tanggal: 4 Oktober 2021

<u>Disiplin Kerja Pegawai Pemerintahan Terutama Perilaku Indisipliner ASN</u> <u>Serta Sanksi Yang Diberikan</u>

Pegawai adalah organ utama yang langsung bersentuhan dan melayani masyarakat dalam setiap urusan pemerintahan, dalam pelayanan publik yang secara otomatis menciptakan perubahan suatu sistem dalam hukum kepegawaian meliputi penataan kelembagaan birokrasi pemerintahan, sistem, dan penataan manajemen kepegawaian. Dalam urusan pekerjaannya pegawai tentunya setiap orang akan memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda, hal ini tentunya berhubungan dengan tingkah laku ataupun perilaku disiplin ASN. Indonesia adalah Negara Hukum yang telah di diatur dalam UUD 1945, Pola pikir pengembangan hukum kepegawaian memiliki arti sebagai pergeseran paradigma dalam sistem pemerintahan untuk menjamin terselenggaranya tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna serta dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik material maupun spiritual.

Paradigma yang sudah terbangun dalam masyarakat luas adalah ASN lebih banyak yang berperilaku Indisipliner, hal tersebut yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang tidak percaya kepada para aparat dalam melaksanakan kewajibannya. Hal tersebut juga didukung dari beberapa hasil survei yang ilakukan oleh lembaga ilmiah menunjukkan bahwa para pegawai lebih banyak mengedepankan materi, uang, kekuasaan, dan jabatan saat bekerja, tanpa adanya upaya menunjukkan prestasi/ kinerja yang baik. Hal ini sebenarnya bukan merupakan hal baru karena sudah berlangsung sejak lama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

ASN yang berperilaku disiplin sering mendapatkan perlakuan yang sama dengan ASN yang sering berperilkau indisipliner, inilah yang dapat menurunkan motivasi para ASN untuk terus berperilaku disiplin. Adanya regulasi yang sudah mengatur tentang aturan ASN maupun sanksi bagi ASN yang melanggar pada kenyataannya masih kurang diterapkan dengan tegas, hal itu terjadi karena banyak aparat ASN yang masih mengedepankan asas kekeluargan dalam realisasi penegakan hukum.

Berangkat dari asas kekeluargaan ataupun kerabat yang selalu dilindungi dalam penegakan aturan, hal itulah yang menjadi pemicu ataupun tumbuhnya benih perilku indisipliner. Perilaku indisipliner juga tumbuh dari faktor politik, para pegawai beranggapan bahwa lebih baik memiliki koneksi dengan kekuasaan yang sangat menguntungkan bagi jabatan, golongan, dan karirnya. Hal tersebut adalah alasan terkuat bagi para ASN untuk berperilaku Indensipliner, karena ada sistem yang terbangun dalam penegakan aturan seperti dipengaruhui oleh asas kedekatan, asas kekeluargaan dan faktor kepentingan politik sehingga menyebabkan suatu konidisi yang mendorong ASN untuk bekerja secara instant, malas-malasan, cenderung cari muka dan mengutamakan pelayanan kepada atasan daripada melayani masyarakat.

Untuk menghadapi permasalahan itu seharusnya pemerintah harus berupaya dengan optimal seperti membuat badan pengawas yang benar-benar independen dan tidak memihak siapapun dalam penegakan hukum bagi para ASN. Selain sanksi yang dipertegas oleh pemerintah sebaiknya pemerintah menciptakan *reward system*. Dengan adanya *Reward System* hal itu dapat meningkatkan motivasi bagi para ASN untuk bersikap Disiplin dalam kewajibannya.

Ketiika motivasi ASN meningkatkan diharapkan para ASN dapat menciptakan inovasi, kreasi, dan invensi yang berguna dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disiplin ASN adalah salah satu faktor kunci dalam meningkatkan etos kerja dan produktivitas kerja ASN.